



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0084/KP/INP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
 5. Peraturan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
 6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 42 Tahun 2007
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 20 Tahun 2008;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010.
- Memperhatikan Usul Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung Nomor 91/STKIP PGRI/TA/I/2015 Tanggal 26 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

Terhitung Mulai tanggal 1 Maret 2015

Nama : Mohammad Hasib, S.H.I., M.H.
NIDN : 0702078303
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 2 Juli 1983
Pendidikan terakhir : S-2
Jabatan, angka kredit, TMT : Asisten Ahli, 150 kum, 01-10-2014
Masa Kerja Jabatan : 0 tahun, 5 bulan
Tempat Tugas : Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung
diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b.

KEDUA Apabila terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Maret 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah VII, *



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP. 196006241987011001